E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

NOMOR SOP	:
TGL. PEMBUATAN	:
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:

LOGO INSTANSI	DISAHKAN OLEH	:				
NAMA	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA				
INSTANSI		INFORMASI PUBLIK				
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	KUALIFIKASI PELAKSANA				
 1. 1. UU 14 Tahun 2008; 2. UU 25 Tahun 2009; 3. UU 23 Tahun 2013; 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2013 6. Perki 1 Tahun 2013 						
KETERIKATAN:	•	PERALATAN/PERLENGKAPAN:				
	 Lembar Kerja dan Renca Term of Reference Alat tulis kantor Jaringan Internet 	3. Alat tulis kantor				
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN: - Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>				

		Pelaksana				Pendukung			
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohon an informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapa n tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengket akan	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu						Diajukan dalam waktu paling lambat		

	terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan				14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.	
4	Tim fasilitasi sengketa informasi					
	melaporkan proses penanganan					
	sengketa informasi kepada Atasan		→			
	PPID					
5	Upaya penyelesaian Sengketa					
	Informasi Publik diajukan kepada					
	Komisi Informasi Pusat, Komisi					
	Informasi Provinsi, Komisi					
	Informasi Kabupaten /Kota sesuai					
	dengan kewenangannya apabila					
	tanggapan Atasan PPID dalam					
	proses keberatan tidak					
	memuaskan Pemohon Informasi.					

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO